

MAHKAMAH AGUNG: UNIFIKASI, REFORMASI, DAN PENGAWASAN*

Erman Rajagukguk

Chief Justice Warren Burger meminta perhatian Congress, Amerika Serikat akan masalah menumpuknya perkara, yang masuk ke Mahkamah Agung. Di depan konferensi nasional *American Bar Association* perhimpunan para advokat baru baru ini ketua mahkamah agung itu mengatakan, bahwa pada periode 1981 1982 masih ada 5.311 perkara dan hanya 210 saja diantaranya yang dapat diputus. Dalam 714 tahun, maka jumlah perkara yang masuk dan tinggal di Mahkamah Agung diperkirakan akan mencapai 7.000 sampai 9.000 perkara setiap tahunnya. “Tidak ada sembilan hakim di dunia ini yang dapat mengatasinya”, kata Burger. Padahal Mahkamah Agung AS yang terdiri dari sembilan Hakim Agung telah bekerja sedikitnya 12 jam sehari. “Saya sendiri bekerja antara 70-80 Jam seminggu”, katanya menambahkan. Ia mengusulkan agar Congress mengubah sistem pengadilan dengan membentuk semacam lembaga yang juga terdiri dari para hakim di bawah Mahkamah Agung untuk menyaring perkara perkara yang masuk ke pengadilan tertinggi itu.

Di Indonesia, mahkamah agung mempunyai rata rata 6.000 perkara setiap tahunnya. Penambahan Hakim Agung beberapa waktu yang lalu diharapkan dapat mengatasi masalah bertumpuknya perkara tersebut. Namun dalam, jangka panjang apakah hal ini akan berhasil, merupakan suatu pertanyaan lain, sebab jika sistem peradilan kita tetap seperti sekarang, maka jumlah perkara yang mengalir dari pengadilan tinggi akan terus berlipat ganda sepanjang tahun.

Banyaknya perkara yang mengalir ke mahkamah agung kita setidak tidaknya terjadi karena dua hal. Pertama, pihak yang kalah tidak yakin dengan keputusan pengadilan tinggi sehingga masih menaruh harapan. Mahkamah Agung akan membatalkan keputusan tersebut. Mahkamah Agung dalam hubungan ini, sebagaimana banyak anggapan, seakan-akan merupakan pengadilan ulangan. Kemungkinan kedua adalah, bahwa pihak yang kalah mempergunakan lembaga kasasi sekedar taktik untuk mengulur ulur persoalan. Dengan kasasi, terutama dalam perkara perdata, pelaksanaan putusan dapat tertunda. Lembaga kasasi sendiri sebenarnya suatu pelengkap dari sistem kodifikasi. Kasasi semula dimaksudkan untuk

* Fokus, 10 Maret 1983.

menjaga kesatuan dan keseragaman penafsiran dan penerapan hukum yang sudah dicantumkan dalam kodifikasi. Dengan demikian, ia berlainan dengan appeal atau banding, maka pemeriksaan kasasi hanya terbatas pada pengujian tepat atau tidaknya penerapan hukum, di mana soal yang bersangkutan dengan fakta-fakta tidak diperiksa lagi.

Oleh karenanya, adalah tepat pemikiran untuk membatasi perkara perkara yang dapat diperiksa Mahkamah Agung melalui dua jalan. Pertama, tidak semua perkara perlu sampai tingkat Mahkamah Agung, misalnya, perkara perdata yang menyangkut gugatan sampai jumlah tertentu atau perkara pidana yang menyangkut lama hukuman tertentu cukup sampai tingkat pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat terakhir. Kedua, mahkamah agung yang lebih menekankan dirinya sebagai lembaga yang melakukan judicial review dapat menentukan sendiri perkara yang ia ingin periksa kembali dengan berpedoman kepada fungsinya sebagai lembaga yang menciptakan unifikasi, menjalankan reformasi hukum, dan melaksanakan pengawasan terhadap pengadilan rendahan. Unifikasi hukum di Indonesia merupakan salah satu tujuan pembinaan hukum nasional, karena keseragaman hukum akan dapat meningkatkan rasa kesatuan. Unifikasi hukum tidak hanya dilakukan melalui perundang-undangan, tetapi juga melalui putusan putusan pengadilan. Putusan putusan mahkamah agung mengenai masalah waris adalah salah satu contoh peranan mahkamah agung dalam usaha unifikasi ini. Mahkamah Agung juga dapat memainkan peranan penting dalam pengisian kekosongan hukum di Indonesia. Proses pembuatan undang undang melalui DPR tidaklah secepat perubahan atau kebutuhan yang berkembang di masyarakat, sehingga tidak jarang terjadi kekosongan undang-undang dalam masalah tertentu. Dengan berpegang kepada Pasal 14 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14/1970, di mana pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, maka Mahkamah Agung dapat mengisi kekosongan hukum akibat lambatnya proses penyusunan perundang-undangan oleh DPR dan Pemerintah. Di samping itu, Mahkamah Agung dapat pula lebih banyak berperan dalam menertibkan hirarki perundang-undangan kita, misalnya, dengan mempergunakan wewenangnya untuk menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang, jika ternyata peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 14/1970.

Fungsi lainnya yang semakin penting adalah pengawasan terhadap pengadilan pengadilan rendahan, terutama dalam masalah prosedur. Jika pengadilan tinggi menjadi pengadilan banding tingkat terakhir untuk perkara-perkara tertentu, maka Mahkamah Agung

perlu memperkuat pengadilan tinggi. Untuk masalah yang menyangkut unifikasi, reformasi, dan pengawasan tersebut, hendaknya dibuka kemungkinan adanya perkara yang dapat langsung di ajukan dari pengadilan tingkat pertama ke Mahkamah Agung dan sebaliknya Mahkamah Agung dapat langsung mengangkat perkara ini pengadilan tingkat pertama.